



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG
STANDARDISASI SARANA DAN PRASARANA
PENYELENGGARA PELAYANAN METROLOGI LEGAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran proses pelayanan publik, kelancaran hubungan kerja intern dan ekstern antar pejabat/pegawai, memudahkan komunikasi, kelancaran tugas pengawasan dan pengamanan serta memudahkan pengamanan arsip dan dokumentasi dalam penyelenggaraan layanan metrologi legal, perlu adanya standardisasi sarana dan prasarana;
- b. bahwa standardisasi sarana dan prasarana penyelenggara pelayanan metrologi legal sebagaimana dimaksud pada pertimbangan pada huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2006 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/M-DAG/PER/10/2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/10/2009 tentang Penilaian terhadap Unit Pelaksana Teknis dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 74);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Barat Nomor 46);

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 72 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 72 Seri E);
18. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 41 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 40 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDARDISASI SARANA DAN PRASARANA PENYELENGGARA PELAYANAN METROLOGI LEGAL.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
2. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bagi masyarakat atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik
3. Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur mengukur secara luas.
4. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
5. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau dengan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku dilakukan oleh pegawai-pegawai yang behak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai
6. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku dilakukan oleh pegawai-pegawai yang behak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
7. Penyelenggara Pelayanan Metrologi Legal adalah Balai Kemetrologian Bandung, Balai Kemetrologian Bogor, Balai Kemetrologian Tasikmalaya, Balai Kemetrologian Karawang dan Balai Kemetrologian Cirebon.
8. Laboratorium adalah suatu tempat berupa ruangan yang dilengkapi dengan berbagai peralatan atau fasilitas kerja dan sarana untuk melakukan kegiatan praktek percobaan atau eksperimen serta menguji konsep-konsep ilmu pengetahuan secara terkontrol.

9. Standardisasi Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik adalah pembakuan minimal sarana dan prasarana yang perlu dimiliki oleh unit penyelenggara pelayanan publik.
10. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penataan standardisasi sarana dan prasarana penyelenggara pelayanan metrologi legal dimaksudkan untuk :

- a. kelancaran proses pelayanan metrologi legal;
- b. kelancaran hubungan kerja intern dan ekstern antar pejabat/pegawai;
- c. memudahkan komunikasi;
- d. kelancaran tugas pengawasan dan pengamanan; dan
- e. memudahkan pengamanan arsip dan dokumentasi.

Pasal 3

Penataan standardisasi sarana dan prasarana pelayanan metrologi legal, bertujuan untuk menjamin :

- a. pelayanan metrologi legal berjalan dengan baik;
- b. keselamatan, keamanan, kesehatan jasmani dan rohani petugas pelayanan metrologi legal;
- c. keselamatan dan keamanan penerima layanan;
- d. keleluasaan bergerak secara sehat dan teratur bagi petugas pelayanan metrologi legal;
- e. memudahkan komunikasi;
- f. kelancaran tugas pengawasan; dan
- g. perkembangan/perubahan sesuai perkembangan volume/beban kerja dan struktur organisasi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup standardisasi sarana dan prasarana penyelenggara pelayanan metrologi legal adalah :

- a. sarana, meliputi :
 1. peralatan tera/tera ulang; dan
 2. kendaraan.
- b. prasarana, meliputi :
 1. gedung laboratorium;
 2. tempat tera/tera ulang.

BAB IV
STANDARDISASI SARANA DAN PRASARANA
METROLOGI LEGAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Standardisasi sarana dan prasarana pelayanan metrologi legal adalah standar minimal yang dimiliki oleh :
- a. Balai Kemetrolgian Bandung;
 - b. Balai Kemetrolgian Cirebon;
 - c. Balai Kemetrolgian Karawang;
 - d. Balai Kemetrolgian Bogor;
 - e. Balai Kemetrolgian Tasikmalaya
- (2) Standardisasi sarana pelayanan metrologi legal, terdiri atas:
- a. meter kerja 1 m /1mm, sebanyak 1 unit;
 - b. *bourje*, sebanyak 1 set;
 - c. bejana ukur standar 5 L, 10 L, 20 L kelas III, masing-masing sebanyak 1 unit;
 - d. gelas ukur 1 L / 100 mL, sebanyak 1 unit;
 - e. landasan bejana ukur, sebanyak 1 unit;
 - f. penyipat datar, sebanyak 1 unit;
 - g. *stop watch*, sebanyak 1 unit;
 - h. neraca tera A, B, C, D, E, masing-masing sebanyak 1 unit;
 - i. anak timbangan kelas F2 (1 mg ~ 20 kg), sebanyak 1 set;
 - j. anak timbangan kelas M1 (1 mg ~ 20 kg), sebanyak 1 set;
 - k. anak timbangan kelas M2 (1 mg ~ 20 kg), sebanyak 1 set;
 - l. anak timbangan kelas M2 (1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg), masing-masing sebanyak 2 buah;
 - m. anak timbangan kelas M2 untuk remidi (1 g ~ 1 kg), sebanyak 2 set;
 - n. anak timbangan bidur kelas M2 (20 kg), sebanyak 50 buah;
 - o. standar dacin sampai dengan 110 kg dan Tripod, sebanyak 1 set;
 - p. landasan cap tera, sebanyak 1 set;
 - q. termometer 100⁰C, sebanyak 1 unit;
 - r. *termohygrometer*, sebanyak 1 unit;
 - s. barometer, sebanyak 1 unit;
 - t. komputer, sebanyak 2 unit;
 - u. printer laser, sebanyak 1 unit;
 - v. *air conditioner*, sebanyak 1 unit;
 - w. kendaraan roda 4 karoseri khusus, sebanyak 1 unit;
 - x. kendaraan operasional roda 4, sebanyak 1 unit;
 - y. kendaraan operasional roda 2, sebanyak 1 unit;

- (3) Standardisasi prasarana pelayanan metrologi legal, terdiri atas:
- a. gedung laboratorium ukuran 25 m², sebanyak 1 buah;
 - b. ruang tempat tera/tera ulang ukuran 20 m², sebanyak 1 buah.

Bagian Kedua
Pengembangan

Pasal 6

- (1) Penyelenggara pelayanan metrologi legal dapat mengembangkan sarana dan prasarana pelayanan.
- (2) Pengembangan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran.


BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 4 Februari 2013

GUBERNUR JAWA BARAT,

AKHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 6 Februari 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,


H. PERY SOEPARMAN, SH., MM., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19570805 198503 1 008

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013 NOMOR 8 SERI E